

Mekanisme Produk Tabungan Tasbih Haji IB Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem UIN RF Palembang

Widiyanti

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email: widi@student.stebisigm.ac.id

Abstract

This article discusses the mechanism of the Hajj IB tasbih savings product at the Bank Sumsel Babel Syariah Head of UIN RF Palembang. The method used is a qualitative method. Sources of primary and secondary data collected by observation, interviews with competent sources, and documentation. Furthermore, the validity of the data was tested by triangulation and analyzed. The result is that Tasbih Haji savings are a savings product for individuals for planning the intended pilgrimage, with the principle of profit sharing and deposit supported by the SSKOHAT facility, where registration for booking seats and payment of BPIH is done online to the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Tasbih Haji Savings has 2 contracts, namely murabahah and wadi'ah.

Keywords: *Tasbih Hajj Savings, Mechanisms, Products, Sumsel Babel Syariah*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang mekanisme produk tabungan tasbih Haji IB Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem UIN RF Palembang. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan secara observasi, interview dengan narasumber kompeten, dan dokumentasi. Selanjutnya data diuji keabsahannya dengan triangulasi dan dianalisis. Hasilnya adalah bahwa tabungan Tasbih Haji merupakan produk simpanan bagi perorangan untuk perencanaan ibadah haji yang telah diniatkan, dengan prinsip bagi hasil dan titipan yang didukung oleh fasilitas SSKOHAT, dimana pendaftaran booking seat dan pelunasan BPIH dilakukan secara online ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Tabungan Tasbih Haji mempunyai 2 akad yaitu murabahah dan wadi'ah.

Kata Kunci: *Tabungan Tasbih Haji, Mekanisme, Produk, Sumsel Babel Syariah*

Pendahuluan

Di Indonesia ekonomi syariah bukanlah hal yang baru dalam perekonomian, munculnya ekonomi islam di Indonesia diawali dengan sebuah pembangunan

lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan syariah. Di Indonesia pengembangan ekonomi Islam itu sendiri telah diangkat ke dalam sebuah kerangka besar kajian ilmu ekonomi (Karim, 2009). Di Indonesia telah ditetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas dan berpotensi untuk memperluas jaringan perbankan syariah hingga menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Amir Machmud dan Rukmana, (2010) berpendapat bahwa keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industry perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai Negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki prospek bagi pengembangan perbankan syariah dimasa yang akan datang. Biaya yang diperluka untuk melakukan ibadah Haji memang tidak sedikit. Kalau menabung sendiri, bisa-bisa uang yang di sisihkan untuk naik Haji malah habis terpakai untuk hal lain. Dengan membuka tabungan Haji, tentunya calon Jamaah Haji akan dibantu oleh lembaga keuangan terpercaya untuk mengelola uang tabungan nasabah. Sehingga calon jamaah haji lebih berminat dalam menabung dan mempunyai rasa yang lebih aman dalam menyimpan dananya di lembaga keuangan.

Salah satu fungsi perbankan syariah sebagai lembaga keuangan adalah sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dari beberapa fungsi perbankan tersebut, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu: “produk menyalurkan dana, produk penghimpun dana dan produk jasa” (Aravik & Hamzani, 2021). Produk-produk perbankan syariah yang sangat populer dan banyak diminati oleh masyarakat adalah produk penyaluran dana atau produk pembiayaan. Selain itu bank-bank syariah berlomba-lomba membuat berbagai macam produk pembiayaan salah satunya adalah produk pembiayaan Haji.

Ibadah Haji merupakan rukun iman yang kelima bagi yang mampu sekali seumur hidup. Dalam Al-Qurán juga tertuang kewajiban untuk menunaikan ibadah Haji bagi setiap muslim yang mampu. Meskipun biaya yang dikeluarkan untuk Haji banyak, tidak mengurangi antusias dari umat muslim untuk tetap menjalankan ibadah Haji (Hamzani et al., 2018). Melihat besarnya keinginan dari masyarakat muslim ini, perbankan dapat mengetahui hal ini merupakan sebuah peluang besar untuk membuat produk mengenai Tabungan Haji dan menawarkan produk ini ke masyarakat muslim.

Tabungan Tasbih Haji adalah salah satu produk yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah untuk digunakan oleh umat muslim sebagai sarana

untuk merencanakan keberangkatan ibadah Haji ke Mekkah atau menyediakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Penggunaan Tabungan Haji dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka rekening tabunga haji, melakukan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji agar dapat nomor unit porsi haji dan menjadi calon jamaah haji sampai dengan setoran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Tabungan Haji ini, nasabah tidak dapat mengambil uang yang ada dalam rekening sewaktu-waktu, melainkan dengan syarat-syarat tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik membahasnya dengan judul "Prosedur Mekanisme Produk Tabungan Tasbih Haji IB pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem UIN Raden Fatah Palembang". Dengan tujuan untuk lebih memahami mengenai Produk Tabungan Tasbih Haji IB pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem UIN RF dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Landasan Teori

1. Pengertian Bank

Menurut UU No 10 tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Syariah Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka menyalurkan dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syariah yaitu *jual beli* dan *bagi hasil*. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklarifikasikan sebagai *riba* (Muhammad, 2010).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah *riba*. Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk kaffah yaitu menjalankan aktifitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan *riba*, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam islam seperti larangan *maysir* (judi dan spekulatif), *gharr* (unsur ketidakjelasan), *jahala* dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi (Antonio, 2011).

2. Produk-produk Bank Sumsel Babel Syariah

a. Giro Rofiqoh

Giro rofiqoh merupakan simpanan nasabah berbentuk giro dengan prinsip titipan sesuai syariah dan penuh keberkahan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip ini, giro anda diperlakukan sebagai titipan yang kami jaga keamanan dan ketersediannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi nasabah.

b. Deposito Kaffah

Deposito kaffah merupakan simpanan nasabah berbentuk deposito atas nama perorangan/pribadi perusahaan, dan yayasan berdasarkan prinsip mudharabah mutiaqah, diperuntukan bagi anda yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana anda akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berbagai jenis usaha secara professional tanpa melupakan prinsip Syariah.

c. Deposito Rofiqoh

Deposito Rofiqoh merupakan produk simpanan nasabah berbentuk Deposito atas nama perorangan/pribadi berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syariah dengan penuh keberkahan. Diperuntukan bagi anda yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana Anda akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berbagai jenis usaha secara professional tanpa melupakan prinsip syariah.

d. Tabungan Tasbih

Niat ibadah haji akan lebih terencana dengan sarana pendayaan terpercaya dari Bank Sumsel BABEL Syariah. Tabungan Tasbih merupakan simpanan berupa tabungan yang diperuntukan bagi jamaah calon haji secara perorangan yang akan dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah dan al-wadiah.

e. Tabungan Rofiqoh

Tabungan Rofiqoh merupakan Simpanan Nasabah berbentuk Tabungan dengan prinsip al-wadiah yad ad dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat Tabungan ini dapat membantu pengelolaan keuangan Anda lebih baik.

f. Tabungan Kaffah

Tabungan Kaffah merupakan simpanan dengan prinsip Mudharabah Mutloqoh dan diperuntukan bagi perorangan, dengan menghadirkan berbagai keunggulan dan kemudahan dalam bertransaksi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan datanya menggunakan observasi ke tempat penelitian Bank Sumsel Babel Capem UIN RF Palembang. Disana peneliti melihat langsung, mengamati, mencatat dan merekam semua yang dilihat, di dengar, dan diamati (Zeid, 2014). Selanjutnya interview dengan stakeholders yang kompeten secara terstruktur dan terkonsep serta mendalam

untuk mengetahui secara pasti masalah yang dibahas dalam penelitian, sehingga mendapatkan jawaban secara komprehensif (Sugiyono, 2014) dan dokumentasi yang diperoleh baik secara online maupun offline baik berupa jurnal, makalah, buku, dan dokumen penting lainnya (Moleong, 2013). Setelah data terkumpul, data di uji dengan triangulasi, dan dianalisis dengan *content analysis* baik dari pengumpulan data, penyuntingan data, sampai pada penyajian data.

Hasil dan Pembahasan

1. Produk Tabungan Tasbih Haji Bank Sumsel Babel Syariah

Tabungan Tasbih Haji merupakan produk simpanan bagi perorangan untuk perencanaan ibadah haji yang telah diniatkan, dengan prinsip bagi hasil dan titipan yang didukung oleh fasilitas SISKOHAT, dimana pendaftaran booking seat dan pelunasan BPIH dilakukan secara online ke Kementerian Agama Republik Indonesia.

Prinsip bagi hasil (murabahah) adalah prinsip kerja sama antara nasabah dengan pihak bank untuk memperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan sesuai nisbah atau besaran yang disepakati, sedangkan prinsip titipan (wadi'ah) adalah prinsip penitipan dana dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana titipan. Bank diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa disyaratkan memberikan imbalan kecuali secara sukarela. Penarikan dana pemindahbukuan hanya dapat dilakukan untuk pendaftaran haji ke SISKOHAT, pelunasan haji, pembatalan, dan lain-lain yang berkaitan dengan proses pemberangkatan haji nasabah (<https://www.sumselbabel.com/syariah/produk?ID=4> diakses pada tanggal 6 Oktober, jam 20.15 WIB).

2. Persyaratan dan Keunggulan Produk Tasbih Haji Bank Sumsel Babel Syariah

a. Persyaratan Produk Tasbih Haji

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening
- 2) Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM, dsb)
- 3) Melakukan setoran awal Rp.100.000,-

b. Keunggulan Produk Tasbih Haji

- 1) Tersambung pada SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)
- 2) Setoran ringan sesuai kemampuan
- 3) Memperoleh perlindungan asuransi jiwa
- 4) Dapat memanfaatkan fasilitas talangan haji
- 5) Gratis mengikuti manasik haji
- 6) Pembukaan rekening dan penyetoran dapat dilakukan di seluruh jaringan Kantor Bank Sumsel Babel (Syariah dan Konvensional)
- 7) Mendapatkan cinderamata yang jenisnya ditentukan kemudian yang dapat menunjang kebutuhan calon Jemaah Haji dalam menunaikan ibadah haji.


3. Mekanisme Tabungan Tasbih Haji Bank Sumsel Babel Syariah

a. Pembukaan rekening Tabungan Tasbih

Mekanisme tabungan haji di Bank Sumsel Babel Syariah diawali dengan membuka rekening Tabungan Tasbih, untuk membuka rekening Tabungan Tasbih Haji harus pada Bank Sumsel Babel yang sesuai dengan domisili di KTP nasabah yang bersangkutan. Kemudian berlanjut dengan setoran tunai ataupun non tunai hingga Tabungan Tasbih telah mencapai jumlah yang sesuai dengan ketentuan kementerian Agama RI (sebesar Rp.25.100.000,-) untuk pendaftaran haji. Sedangkan untuk keberangkatan haji tahun 2019 jamaah haji harus membayar sekitar Rp.35.235.602.

Setelah saldo pada buku tabungan nasabah telah mencukupi, calon Jamaah Haji (CJH) mendatangi Bank Sumsel Babel Syariah dengan melengkapi persyaratan haji sehingga CJH mendapatkan no. Validasi dan menerima cetak bukti setoran awal BPIH. Kemudian calon haji segera mendaftarkan diri ke Kemenag. Pembukaan Rekening Tabungan Tasbih sebelum customer service memendu untuk melakukan pembukaan rekening Tabungan Tasbih, maka costumer service akan memberikan penjelasan mengenai syarat umum pembukaan tabungan tasbih, misalnya untuk setoran awal, saldo minimum, minimum jumlah setoran, ketentuan untuk mendaftarkan haji dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pembukaan Rekening Tabungan Tasbih Haji tidak jauh beda dengan pembukaan rekening tabungan lainnya. Untuk lebih jelasnya berikut adalah sedikit pemaparan tentang pembukaan rekening Tabungan Tasbih di Bank Sumsel Babel Syariah.

Alur Pembukaan Rekening:



Penjelasannya :


- 1) Customer Service (CS) mendatangi nasabah untuk melengkapi aplikasi permohonan pembukaan rekening. Kartu contoh tanda tangan, dan slip setoran pembukaan rekening sebagai setoran awal. Selanjutnya nasabah melengkapi persyaratan dokumen yakni fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor dll) dengan menunjukkan bukti identitas yang asli.
- 2) CS memeriksa kelengkapan semua data dokumen data yang diajukan serta telah diverifikasi, kemudian dilakukan proses pemantauan nomor CIF (Costumen Identifikasi File) bagi calon nasabah penabung yang sudah memiliki nomor CIF dan melakukan pendaftaran nomor CIF pada sistem bagi calon penabung yang belum pernah terdaftar sebagai nasabah sebelumnya. Tapi apabila sudah pernah membuka rekening tabungan. CS akan membuka identitas nasabah dengan menggunakan sistem. Customer Service mencatat nomor CIF pada aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening kemudian CS akan melakukan proses pendaftaran rekening baru berdasarkan Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening dan nomor CIF yang bersangkutan.
- 3) Costomer Service mencatat nomor rekening nasabah pada Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening dan slip setoran, serta menyiapkan buku tabungan yang data dirinya akan dicetak sebagai pemilik buku tabungan tersebut. Nasabah membubuhkan tanda tangan dibuku tabungan pada tempat tanda tangan yang tersedia.
- 4) Pada kolom tanda tangan dibuku tabungan akan ditempelkan signature banddan secara berdekatan diberi stempel logo Bank Sumsel Babel Syariah kemudian diatas signature band disamping stempel logo dibubuhkan paraf.
- 5) Semua berkas diatas akan diberikan kepada BOSM untuk diminta paraf sebagai pengesahan buku tabungan dan diaktifkannya buku tabungan agar bisa digunakan untuk transaksi.
- 6) Kemudian CS mengambil kembali berkas pembukaan rekening dan buku tabungan yang telah mendapatkan pengesahan, selanjutnya buku tabungan, slip setoran akan diberikan kepada penabung. Nasabah penabung sudah dapat menyetorkan uang kepada teller yang secara otomatis akan masuk pada tabungan haji.

b. Penutupan Rekening Tabungan Tasbih

Penutupan Rekening Tabungan Tasbih dapat ditutup rekeningnya sebelum ataupun setelah nasabah selesai menunaikan ibadah haji. Sebagai contoh, jika nasabah belum berangkat haji dan ingin menutup rekening Tabungan Haji namun nasabah telah menabung sebesar Rp. 10.000.000,- maka rekening akan ditutup dan uang akan dikembalikan secara utuh karena untuk penutupan rekening Tabungan Tasbih tidak ada biaya adm. Dan untuk nasabah yang telah

selesai melakukan ibadah haji maka Tabungan Tasbih memang diharuskan untuk tutup rekening. Mengenai alur penutupan rekening Tabungan Tasbih akan dipaparkan sebagai berikut:

Alur penutupan rekening



Penjelasannya:

- 1) Nasabah mendatangi Bank Sumsel Babel Syariah bertemu Customer Service dengan membawa persyaratan yang diperlukan, Customer Service menerima Permohonan Penutupan Rekening, Buku Tabungan dan fotocopy KTP, surat persyaratan bermaterai (surat dari bank).
- 2) Nasabah mengembalikan buku tabunganyang masih ada nama penabung kepada Customer Service. Dilakukan pengecekan persyaratan penutupan rekening dan fasilitas yang terkait dengan rekening yang bersangkutan.
- 3) Proses penutupan rekening dilakukan pada sistem sehingga mendapatkan saldo akhir setelah dikurangi biaya-biaya penutupan rekening.
- 4) Slip penarikan diperuntukan nasabah dalam pengambilan saldo rekening nasabah, paraf kolom yang disediakan.
- 5) Bubuhi stempel pada persyaratan tanggal penutupan rekening.
- 6) Surat permohonan penutupan rekening, slip dan berkas penutupan rekening lainnya diberikan kepada Kepala Seksi Operasional Syariah untuk meminta tandatangan persetujuan pada surat permohonan slip penarikan dan berkas penutupan lainnya sehingga dapat dilakukan proses otorisasi pada sistem oleh Kepala Seksi Operasional Syariah.
- 7) CS menyerahkan slip penarikan, dan mempersilahkan ke Teller untuk melakukan penarikan saldo.
- 8) Pada akhir hari penarikan saldo rekening pada sistem telah nihil
- 9) Teller menerima slip penarikan dan buku tabungan yang telah ditandatangani oleh nasabah.

- 10) Setelah memeriksanya, lakukan proses peutupan rekening tabungan sesuai sistem dan dilakukan tahapan prosedur pembayaran uang tunai kepada nasabah.
- 11) Pada slip penarikan bubuhi paraf dan stempel "LUNAS".

Simpulan

Tabungan Tasbih Haji merupakan produk simpanan bagi perorangan untuk perencanaan ibadah haji yang telah diniatkan, dengan prinsip bagi hasil dan titipan yang didukung oleh fasilitas SISKOHAT, dimana pendaftaran booking seat dan pelunasan BPIH dilakukan secara online ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Tabungan Tasbih Haji mempunyai 2 akad yaitu murabahah dan wadi'ah. Selain itu pada produknya ada beberapa keunggulan, yakni produk tabungan haji sangat menguntungkan umat muslim maupun Bank Sumsel Babel Syariah, produk tabungan haji mempermudah umat muslim untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah, produk tasbih haji ini akan menjadi salah satu sarana yang diminati umat muslim yang mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah haji, karena jaminan keamanan simpanan yang diberikan oleh Bank Sumsel Babel Syariah

Daftar Pustaka

- Amir Machmud Dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Erlangga.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*. Gema Insani Pess.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Hamzani, A. I., Siswanto, S., & Aravik, H. (2018). Legal Protection for Hajj Pilgrims Through Regional Regulation. *Mazahib*, 17(2), 61–88.
<https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1159>
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Karim, A. A. (2009). *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rodakarya.
- Muhammad. (2010). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Zeid, M. (2014). *Metode Penelitian kepustakaan (LibRARY Learning Methods)*.

Yayasan Obor Indonesia.

Sumber Internet

<https://www.sumselbabel.com/syariah/produk?ID=4> diakses pada tanggal 01 Oktober, jam 11.45 WIB

<https://www.sumselbabel.com/syariah/produk?ID=4> diakses pada tanggal 20 Oktober, jam 12.57 WIB

Wawancara

Serly Anggraini, Unit Pemasaran Bank Sumsel Babel Syariah Capem UIN Raden Fatah, Wawancara pada tanggal 20 September 2021, di Bank Sumsel Babel Syariah Capem UIN Raden Fatah Palembang

Ramadhony Mustika Abdulah, Customer Service Bank Sumsel Babel Syariah Capem UIN Raden Fatah, Wawancara pada tanggal 25 September 2021, di Bank Sumsel Babel Capem Uin Raden Fatah Palembang